

PENDAPAT ULAMA' TERHADAP PASAL 53 AYAT (1) DAN AYAT (2)

KOMPILASI HUKUM ISLAM RELEVANSINYA

DENGAN HAK WARIS ANAK

(Studi di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in

Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

FITROTUS SALAMAH

0410110096

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

PENDAPAT ULAMA' TERHADAP PASAL 53 AYAT (1) DAN AYAT (2)
KOMPILASI HUKUM ISLAM RELEVANSINYA
DENGAN HAK WARIS ANAK
(Studi di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in
Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)

Oleh :

FITROTUS SALAMAH

NIM. 0410110096

Disetujui pada tanggal : 18 Juli 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H

NIP. 130 819 393

NIP. 131 573 917

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

PENDAPAT ULAMA' TERHADAP PASAL 53 AYAT (1) DAN AYAT (2)
KOMPILASI HUKUM ISLAM RELEVANSINYA
DENGAN HAK WARIS ANAK
(Studi di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in
Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)

Oleh :

FITROTUS SALAMAH

NIM. 0410110096

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 25 Juli 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.
NIP. 130 819 393

Rachmi Sulistyarini, SH, M.H.
NIP. 131 573 917

Ketua Majelis Penguji

Kabag Hukum Perdata

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.
NIP. 130 819 393

Rachmi Sulistyarini, SH, M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro, SH, M.H.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah S.W.T. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik moral, spiritual maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu tidaklah berlebihan dalam kesempatan ini, dengan kesungguhan hati yang tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini;
4. Pengasuh beserta pengajar pada Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri;
5. Abah, Mami, kakak-kakak, adikku beserta seluruh keluarga besar atas doa, dukungan dan kasih sayangnya selama ini;
6. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kekurangan adalah milik penulis dan kesempurnaan hanyalah miliknya, maka segala kritik dan saran dari pembaca selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini di kemudian hari. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang telah disusun ini sedikit banyak dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berguna bagi pembaca.

Malang, 18 Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUANi

LEMBAR PENGESAHANii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISIv

DAFTAR LAMPIRANviii

ABSTRAKSIix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah11

C. Tujuan Penelitian12

D. Manfaat Penelitian12

E. Sistematika Penulisan13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Keabsahan Anak

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197414

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata14

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam14

B. Kajian Umum Tentang Hukum Waris Indonesia

1. Hukum Waris Di Indonesia15

2. Hukum Waris Islam17



a. Pengertian Hukum Waris	17
b. Prinsip Hukum Kewarisan	19
c. Sebab-Sebab Mewaris	20
d. Rukun Kewarisan	20
e. Syarat Kewarisan	21
f. Penghalang Mewaris	22

C. Kajian Umum Tentang Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil	25
2. Perdebatan Tentang Menikahi Wanita Hamil	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data	28
2. Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder	30
E. Populasi dan Sampel	
1. Populasi	30
2. Sampel	30
F. Teknik Analisa Data	31
G. Definisi Operasional Variabel	31

**BAB IV PENDAPAT ULAMA' TERHADAP PASAL 53 AYAT(1) DAN
AYAT (2) YANG MENGATUR TENTANG KEABSAHAN
KAWIN HAMIL SERTA KEDUDUKAN HAK WARIS
ANAK YANG DILAHIRKAN**

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in

Lirboyo

1. Sejarah Berdiri	32
2. Fasilitas dan Sarana	33
3. Manajemen Pesantren	34
4. Sistem Pendidikan	35
5. Kegiatan Santri	37
6. Pondok-Pondok Unit	38
7. Pondok-Pondok Cabang	38
8. Himpunan Alumni Santri Lirboyo	39
B. Pendapat Ulama' Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) KHI yang Mengatur Tentang Keabsahan Kawin Hamil	39
C. Kedudukan Hak Waris Anak yang Lahir dalam Perkawinan Wanita Hamil	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi;
2. Surat Ijin Survey;
3. Surat Keterangan Penelitian;
4. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.



ABSTRAKSI

FITROTUS SALAMAH, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2008, Pendapat Ulama' Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak, Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.; Rachmi Sulistyarini S.H., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai Pendapat Ulama' Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh aturan dalam pasal tersebut yang mengatur mengenai perkawinan perempuan hamil belum mengatur tentang status hukum anak yang dilahirkan, mengingat pentingnya status hukum bagi anak.

Skripsi ini membahas mengenai: (1) Bagaimana pendapat ulama' terhadap keabsahan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin hamil; (2) Bagaimana kedudukan hak waris anak yang dilahirkan di dalam perkawinan terkait dengan pendapat para ulama' tersebut.

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kediri. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan agama dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara' seperti adanya hubungan darah antara suami istri. Pasal ini sah digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan. Namun pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya.

Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

Status hukum ini juga mengakibatkan segala hak dan kewajiban anak hanya menjadi tanggungan ibu dan kerabat ibunya. Hak waris merupakan salah satu hak yang diperoleh dari seorang anak dari kedua orangtuanya. Anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya sehingga ia hanya memiliki hak waris dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupannya umat Islam senantiasa berusaha untuk melaksanakan syariat Islam sebagai norma kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum (ulama' terkemuka dan terpercaya dalam memberikan fatwa-fatwa mengenai permasalahan agama) yang disepakati secara bulat yang disebut dengan ijma'. Syariat Islam yang mencakup seluruh norma kehidupan dan bersumber dari ketetapan yang dibuat oleh Tuhan senantiasa bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Norma yang diatur dalam syariat Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungannya.

Untuk mengatur serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks umat Islam diperkenankan melakukan suatu upaya yang disebut dengan ijtihad, ijtihad adalah upaya untuk mendapatkan suatu hukum yang sesuai dengan perkembangan pemikiran masyarakat serta kebiasaan atau adat yang berlaku dengan tetap berdasar pada firman Allah SWT, hadits-hadits Rasulullah Saw serta hasil-hasil ijma' ulama' dahulu. Dengan adanya kelonggaran tersebut dapat dimaklumi jika saat ini terdapat banyak perbedaan pendapat atau keputusan-keputusan tentang suatu permasalahan.

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang diatur dalam syariat Islam, yang secara khusus telah diatur oleh Allah mengenai siapa saja pihak yang dapat menjadi ahli waris beserta bagian masing-masing. Hal ini berbeda dengan bidang-bidang hukum yang lain seperti sholat, zakat, puasa dan ketentuan muamalah lainnya, yang mana ketentuan-ketentuan umumnya diatur oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat global sehingga memerlukan ketentuan yang lebih rinci misalnya yang diatur dalam Sunah Rasul, ijma' serta hasil-hasil ijtihad yang diyakini kebenarannya.

Hukum waris Islam atau faroidl yang berkembang pertama kali di Jazirah Arab dengan latar belakang masyarakat Arab pada masa itu tetap digunakan sebagai acuan hukum waris Islam pada umumnya hingga saat ini. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut mencakup segala aspek yang memerlukan pengaturan khusus dalam bidang waris, bahkan hukum waris Islam membantah hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Arab saat itu, misalnya ketentuan bahwa seorang istri boleh diwarisi oleh saudara laki-laki suaminya atau ketentuan bahwa seorang perempuan tidak memiliki hak waris sama sekali. Dalam hukum waris Islam ketentuan-ketentuan seperti itu dihapus bahkan hukum waris Islam mengatur hak waris perempuan dengan bagian-bagiannya sesuai dengan kedudukannya. Meskipun hukum waris Islam berkembang di Jazirah Arab tetapi ketentuan tersebut tetap berlaku bagi negara-negara lain karena hukum Islam tidak mengenal perbedaan wilayah yang pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan hukum Islam di setiap wilayah dikarenakan latar belakang atau budaya masyarakat yang berbeda.

Hukum waris Islam di Indonesia mulai berkembang seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Hukum waris Islam tetap digunakan di Indonesia hingga saat ini oleh umat Islam, bahkan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia telah dikodifikasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk penyesuaian hukum Islam yang ada dengan budaya kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hukum yang telah ada tersebut berkembang dan membutuhkan ketentuan-ketentuan baru seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan masyarakat.

Hukum waris tidak terlepas dari permasalahan perkawinan sebagai salah satu hal yang menyebabkan seseorang memiliki hak waris. Perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan Mohammad Thalib, Jilid 6, Cet 15, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1980, Hal. 7.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya². Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridloi melalui suatu lembaga yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh anak atau keturunan karena Allah SWT memilih perkawinan sebagai jalan memperoleh keturunan. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama fungsi manusia ini disebut dengan *khalifah*. Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta.

Perkawinan menurut syari'at Islam setidaknya-tidaknya akan³:

- a. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridloi.
- b. Memberikan jalan yang paling sentosa pada hubungan seksual sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum perempuan dari penindasan kaum laki-laki.
- c. Membuat pergaulan suami-istri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebakapan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhilafahan.
- d. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

² Ibid., Hal. 8.

³ H. M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1998, Hal. 7-8.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga dalam hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluan anak sampai ia dewasa.

Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah merupakan anak sah dari kedua orangtuanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 42 yang berbunyi:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau seorang anak yang lahir setelah putusnya perkawinan yang sah disebut dengan anak sah. Hal ini juga diatur oleh KHI dalam pasal 99 yang berbunyi:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kedua aturan tersebut menyiratkan sebuah kaidah bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan perempuan hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak perempuan tersebut menikah resmi adalah anak sah. Enam bulan digunakan sebagai batasan waktu karena enam bulan adalah usia dimana janin telah menjadi bayi yang telah lengkap seluruh anggota badannya dan telah bernyawa dalam kandungan.

Sedangkan menurut hukum Islam seorang anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya jika perkawinan perempuan hamil yang usia kandungannya sedikitnya enam bulan dari perkawinan resminya.

Sebagai upaya untuk menjaga hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya Hukum Islam memberi batasan maksimal anak lahir dari waktu perceraian ibunya yaitu selama 4 (empat) tahun hal ini telah disepakati oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berdasarkan pada riwayat bahwa istri 'Ajlan hamil selama empat tahun, anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku 'Ajlan hamil selama empat tahun pula⁴.

Di samping itu juga diatur ketentuan batasan minimal anak lahir sejak dari perkawinan ibunya yaitu selama enam bulan, hal ini berdasarkan pada al-Quran surat 46 (al-Ahqaf) ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ ط وَفَصَّلَهُ ط ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ط وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ط تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ط

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁵

⁴ Ichtijanto, *Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* no. 46 tahun XI 2000 Januari-Februari, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Hal. 8.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Citra Aksara, Surabaya, 1993.

Serta surat 31 (Luqman) ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Ketentuan tersebut untuk menentukan hubungan darah seorang anak dengan ayahnya. Jika anak lahir di luar batas maksimal atau kurang dari batas minimal masa kandungan (anak dalam rahim), maka suami ibunya dapat menolak mempunyai hubungan kebabakan dengan anak tersebut. Jika suami ibunya tidak keberatan dan diam saja, maka anak tersebut mempunyai hubungan kebabakan dengan suami ibu yang melahirkannya.

Dalam hukum Perdata Indonesia dikenal beberapa status hukum anak, yaitu⁶:

- 1) Anak Sah; yaitu seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- 2) Anak Luar Kawin; yaitu anak yang lahir akibat hubungan biologis antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Anak Sumbang; yaitu anak yang lahir akibat hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang untuk menikah oleh undang-undang.

⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 5.

- 4) Anak Zina; yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri, dimana salah satu atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan orang lain.
- 5) Anak Angkat; yaitu seorang anak yang diangkat oleh keluarga yang biasanya tidak memiliki keturunan laki-laki yang bertujuan menjadi penerus keluarga.

Status hukum anak tersebut di atas mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya berbeda-beda. Anak sah secara langsung memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Anak luar kawin baru memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya setelah ayah atau ibunya mengakui anak tersebut dan pengakuannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Anak sumbang tidak memiliki hubungan hukum dengan orangtua biologisnya. Anak zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Sedangkan anak angkat memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkatnya saja, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus sejak penetapan pengadilan atas pengangkatan anak tersebut dikeluarkan.

Hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak selalu dilakukan dalam ikatan resmi perkawinan, hubungan tersebut juga dapat dilakukan di luar hubungan resmi, hubungan biologis ini dikenal dengan istilah perzinahan. Konsep zina dalam setiap sistem hukum di Indonesia berbeda-beda. Konsep zina dalam perspektif hukum positif Indonesia yang tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Dalam hukum Islam perzinahan adalah hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik

salah satu atau keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain atau tidak memiliki ikatan perkawinan. Sedangkan dalam hukum Adat perzinahan adalah hubungan biologis antara seorang perempuan dan seorang laki-laki baik yang telah melakukan perkawinan yang sah atau belum pernah sama sekali.⁷

Hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya yang berbeda-beda mengakibatkan hak waris anak tersebut juga berbeda. Hak waris salah satunya diakibatkan adanya hubungan darah yang bermula dari hubungan perkawinan. Hak waris ini berbeda antara anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dengan anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak sah yang memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya secara langsung memiliki hak waris dari kedua orang tuanya dan dari kerabat yang lain dari garis ayah maupun ibunya. Anak luar kawin yang memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan orang yang mengakuinya maka memiliki hak waris dari ibunya serta kerabat ibunya dan dari orang yang mengakuinya tersebut tetapi tidak memiliki hak waris dari kerabat atau keluarga dari orang yang mengakuinya.

Anak sumbang tidak memiliki hak waris dengan kedua orang tua biologisnya karena ia tidak memiliki hubungan hukum dengan keduanya. Anak zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja maka ia hanya memiliki hak waris dari ibu dan kerabat dari ibunya. Sedangkan anak angkat yang memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkatnya saja memiliki hak waris dengan orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fiqh Indonesia atau fiqh kontemporer karena berisi hukum-hukum keperdataan Islam yang telah

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 172-173.

disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menarik untuk dicermati adalah aturan perkawinan dalam KHI juga memuat aturan tentang kawin hamil. Ketentuan kawin hamil atau perempuan dengan status perawan atau janda tetapi telah hamil sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat karena merupakan suatu kondisi nyata di masyarakat Indonesia. Kawin hamil dalam KHI diatur dalam pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Pengaturan kawin hamil dalam KHI ini diharapkan dapat memberikan kesatuan hukum karena terdapat banyak pendapat imam-imam besar tentang kebolehan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu dikawinkan yang berbeda satu sama lain. Kesatuan hukum yang menentukan boleh tidaknya menikahkan perempuan yang telah hamil terlebih dahulu merupakan salah satu kebutuhan hukum bagi umat Islam Indonesia. KHI juga mengatur bahwa seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu boleh menikah dengan pria yang menghamilinya atau pria lain⁸.

Keabsahan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

⁸ Chatib Rasyid, *Menikahkan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Studi banding KHI (Indonesia) dengan Ordinan Kesalahan Jenayah Syari'ah Sarawak (Malaysia) Nomor 6 Tahun 1991*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* no. 60 Tahun XI 2003 Maret-April, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Hal. 73-74.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beranjak dari ketentuan tersebut perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu, merupakan perkawinan yang sah dalam perspektif hukum positif Indonesia, selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang timbul akibat diperbolehkannya perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu adalah bagaimana status hukum atau hubungan hukum anak yang sedang dikandung tersebut, apakah status nasabnya dihubungkan kepada ibunya dan kepada orang yang mengawini tersebut atau hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibunya saja.

Berdasarkan pada persoalan tersebut peneliti mencoba mengungkap pendapat-pendapat ulama' tentang perkawinan wanita hamil serta hubungan nasab anak yang sedang dikandung berkaitan dengan hak waris anak tersebut dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama' terhadap pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan kawin hamil?

2. Bagaimana kedudukan hak waris anak yang dilahirkan di dalam perkawinan terkait dengan pendapat para ulama'?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui serta menganalisis pendapat ulama' terhadap pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang keabsahan kawin hamil.
2. Mengetahui serta menganalisis kedudukan hak waris anak yang dilahirkan di dalam perkawinan terkait dengan pendapat para ulama'.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Bagi kalangan Akademik

Dari penelitian ini dapat diperoleh kajian baru tentang hukum waris Islam khususnya dalam masalah hak waris anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah hamil terlebih dahulu.

2. Bagi Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani permasalahan dalam hukum waris Islam khususnya dalam permasalahan hak waris anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah hamil terlebih dahulu.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam permasalahan hukum waris Islam khususnya hak waris anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah hamil terlebih dahulu.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : dalam bab ini berisi landasan teori yang akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

Bab III : dalam bab ini berisi uraian cara pelaksanaan penelitian mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

Bab IV : dalam bab ini berisi deskripsi uraian serta pembahasan secara kritis seluruh permasalahan penelitian.

Bab V : dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Keabsahan Anak

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 42 mengatur tentang kedudukan anak berbunyi:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Dari pasal tersebut tersirat makna mengenai keabsahan seorang anak. Yaitu anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut undang-undang atau lahir akibat perkawinan yang sah menurut undang-undang, maksud dari akibat perkawinan yang sah adalah ketika seorang anak lahir setelah putusya perkawinan yang sah.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi menjadi dua golongan yaitu⁹:

a. Anak sah yang berasal dari perkawinan. Ketentuan mengenai anak sah yang berasal dari perkawinan diatur dalam Pasal 250-271.

b. Anak sah yang lahir di luar perkawinan yang disahkan oleh kedua orangtuanya melalui tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan tentang pengesahan anak-anak luar kawin diatur dalam Pasal 272-279.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian mengenai anak sah diatur dalam pasal 99 yang berbunyi:

⁹ J. Satrio, Ibid, Hal. 5.

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

B. Kajian Umum Tentang Hukum Waris Indonesia

1. Hukum Waris di Indonesia

Pengaturan hukum waris di Indonesia masih belum terkodifikasi dalam satu peraturan yang dapat berlaku bagi seluruh warga negara, pengaturan hukum waris di Indonesia terbagi dalam tiga sistem hukum yaitu hukum waris menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris menurut sistem Hukum Agama dan hukum waris menurut sistem Hukum Adat. Ketiga sistem tersebut berlaku menurut golongan masyarakat. Hukum waris yang berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing (China), warga negara Indonesia asli hukum waris yang berlaku adalah Hukum Adat, di samping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing¹⁰.

Pengertian hukum waris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut J. Satrio adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu orang atau beberapa orang lain, atau peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 2.

pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris¹¹. Sistem Kewarisan yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah individual mutlak¹², dasar yang beliau gunakan adalah pasal 1066 yang berbunyi:

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

Hukum waris adat menurut Soepomo adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya¹³. Pengaturan hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat kekerabatannya yang sistem keturunannya dibedakan antara sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem kewarisan yang berlaku bersifat individual, kolektif, dan mayorat¹⁴.

Sistem kewarisan yang bersifat individual adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli waris. Kewarisan bersifat kolektif adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat (badan hukum adat). Kewarisan bersifat mayorat adalah sistem

¹¹ J. Satrio, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Hal. 8.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976, Hal. 14.

¹³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967, Hal. 72.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, Hal. 7.

kewarisan dimana harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki di lingkungan masyarakat yang menganut sistem patrilineal, atau dikuasai oleh anak tertua perempuan pada struktur masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.¹⁵

2. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Hukum Waris

Dalam pengertian mengenai hukum waris terdapat beberapa definisi dari ulama. Di antaranya menurut M. Ali Ash-Shobuniy, kata *warits* mempunyai masdar *al-Miraats*. Pengertian *Miraats* dari segi lafadh adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah *warits* adalah berpindahnya hak milik mayit (pewaris) kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, kebun, atau hak-hak *Syari'ah*, yang dimaksud dengan hak *Syari'ah* disini adalah hak seseorang baik yang bersifat kebendaan maupun tidak. Hak yang bersifat kebendaan misalnya pelunasan hutang, hak pertanggungan hutang (piutang) dan lain-lain, sedangkan hak yang tidak bersifat kebendaan seperti keperluan seorang mayit mulai dari memandikan, mengkafani sampai dimasukkan ke liang lahat.¹⁶

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, Hal. 15-18.

¹⁶ Muhammad Ali Ash. Shobuny, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, Hal. 48-49.

Fuqoha' mendefinisikan ilmu waris sebagai ilmu yang membicarakan tentang ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima pusaka, bagian-bagian haknya (ahli waris) serta cara membaginya.¹⁷

Definisi lain ilmu waris, menurut M. Asy-Syarbini adalah ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.¹⁸

Beralih pada pengertian ilmu faraidh. Kata faraidh adalah jama' dari *faridhoh*, berasal dari kata *faradha* yang artinya ketentuan atau ketetapan dari Allah SWT. Para *faradhiyyuun*, yaitu orang-orang yang ahli tentang pembagian harta warisan mengartikan kata faraidh sebagai *mafrudhah*, yaitu bagian yang ditentukan kadar jumlahnya¹⁹. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT al-Qur'an surat 4 (An-Nisa') ayat 11, yaitu:

... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ...

ini adalah ketetapan dari Allah.....

Definisi ilmu faraidh dari segi istilah menurut ahli ilmu faraidh adalah ilmu yang berkaitan dengan harta pusaka, cara membaginya, serta hak ahli warisnya²⁰. Pengertian antara ilmu waris dan faraidh tidak berbeda karena

¹⁷ A. Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 1

¹⁸ A. Rahmad Budiono, *Ibid*, Hal. 2.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, Hal. 307.

²⁰ *Loc. Cit.*

pada dasarnya ilmu faraidh adalah nama lain dari hukum waris dalam Islam. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa ilmu faraidh atau ilmu waris adalah ilmu yang membicarakan hal ikhwal pemindahan harta dari seorang mayit, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerima harta tersebut (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris dan cara penyelesaiannya.²¹

b. Prinsip Hukum Kewarisan

i. Prinsip 'Ijbari

Peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya, menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

ii. Prinsip Individual

Harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.

iii. Prinsip Bilateral

Seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat garis laki-laki dan kerabat dari garis perempuan, serta berlaku dalam garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping.

iv. Prinsip Kewarisan Hanya Karena Kematian

Pewarisan baru berlaku setelah adanya kematian pewaris.

v. Prinsip Keadilan Berimbang

Bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.

²¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinasa, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, Hal. 15.

c. Sebab-Sebab Mewaris

i. Hubungan Keluarga/Nasab

Hubungan keluarga atau hubungan nasab, adalah hubungan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah seperti orang tua, anak, kakek, nenek, paman, bibi dan seterusnya.

ii. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan atau pernikahan, yaitu akad nikah yang sah sebelum terjadi percampuran (*qabla ad-dukhul*) maupun setelah terjadi percampuran (*ba'da ad-dukhul*) selama pernikahan tersebut tidak *fasid* (rusak atau batal). Apabila pernikahan tersebut *fasid* maka hilang hak warisnya.

iii. Wala'

Hubungan kekerabatan berdasarkan hukum dimana seorang tuan telah memerdekakan budaknya yang disebut juga dengan *walau al- 'itqi* atau *walau al- ni'mati*.

d. Rukun Kewarisan

i. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan warisan.

ii. Ahli Waris

Segenap orang yang memiliki hubungan dengan pewaris seperti hubungan keluarga (darah) atau hubungan perkawinan serta hubungan hak perwalian sehingga memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris.

iii. Warisan

Harta peninggalan pewaris yang akan diwarisi oleh ahli waris setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pewaris (utang), biaya perawatan jenazah serta pelaksanaan wasiat.

e. Syarat Kewarisan

i. Meninggalnya Pewaris

Menurut ulama kematian pewaris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dibuktikan dengan alat bukti.
- 2) Mati *hukmi*, yaitu kematian atas keputusan hakim, walaupun pada hakikatnya orang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- 3) Mati *takdiri*, yaitu kematian yang hanya berdasarkan pada persangkaan, seperti seorang ibu hamil meminum racun, maka diduga keras anak yang dikandungnya meninggal, hal ini berarti, bayi tersebut secara otomatis tidak mendapatkan harta waris dari ibunya yang telah meninggal akibat minum racun. Padahal seorang bayi bisa menjadi ahli waris apabila terdengar suara tangisnya ketika lahir, seperti dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَةٌ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: Ketika seorang bayi lahir dan terdengar suara tangisannya, maka dia berhak untuk mewarisi. (H.R.Abu Dawud).²²

²² Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, 1996, Hal. 98

- 4) Hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.
- 5) Tidak adanya penghalang untuk saling mewarisi.²³

f. Penghalang Mewaris

Menurut M. Ali ash- shabuniy²⁴ penghalang mewarisi atau dalam istilah ilmu waris disebut *mawani'u al-irtsi* ada tiga macam, yaitu :

i. Perbudakan

Ulama ahli faraidh menetapkan bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi. Dasar hukumnya yaitu firman Allah dalam surat 16 (Al- Nahl) ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun

Dalam hal ini budak dipandang tidak mampu mengurus hak-hak kebendaan, oleh karena itu tidak mempunyai hak waris maupun hak untuk mewarisi.

ii. Pembunuhan

Pembunuhan dapat menjadi salah satu penyebab seseorang kehilangan hak atas warisan berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw, yaitu :

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Dari Amru Ibnu al-Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya telah berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: tidak ada hak sedikitpun bagi seorang pembunuh untuk mempusakai. (HR. An- Nasa'i).

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit*, Hal. 309.

²⁴ Muhammad Ali Ash. Shobuny, *Op Cit*, Hal. 58.

Jumhur fuqaha menetapkan bahwa pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi. Hal ini karena pembunuhan termasuk salah satu perbuatan dosa besar dan Islam secara tegas melarangnya,²⁵ selain alasan tersebut, melakukan suatu pembunuhan untuk mendapatkan waris merupakan cara yang sangat keji, karena berusaha mendapat sesuatu dengan jalan haram, maka hasilnya juga haram. Membunuh untuk mendapatkan waris, berarti mempercepat mendapatkan sesuatu dengan tidak wajar, sedangkan kaidah *fiqhiyah* menyatakan barang siapa mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia terhalang dari sesuatu itu.²⁶ Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi, akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab mengenai jenis pembunuhan yang dapat menyebabkan hilangnya hak waris. Menurut ulama *Malikiyah* pembunuhan yang menjadi *mawani'u al-irtsi* adalah pembunuhan yang disengaja, semi sengaja, dan tidak disengaja. Sedangkan menurut *hanafiyah* pembunuhan yang silap atau dianggap silap.²⁷ Golongan *Hanabilah* menetapkan bahwa semua pembunuhan yang menyebabkan *qisas*, *diyat* atau *kafarat* dapat menghalangi pewarisan. Hal ini berbeda dengan kelompok *Syafi'iyah*, yang menetapkan bahwa semua bentuk pembunuhan mutlak menjadi penghalang pewarisan²⁸

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2002, Hal. 32.

²⁶ Muhammad Ali Ash. Shobuny, *Op Cit*, Hal. 60.

²⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinasa, *Op Cit*, Hal. 37.

²⁸ Muhammad Ali Ash. Shobuny, *Op Cit*, Hal. 61.

iii. Perbedaan Agama

Menurut empat imam madzhab, perbedaan agama disini adalah antara orang Islam dan orang kafir, dimana orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir begitupun sebaliknya²⁹. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw, yaitu:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه المسلم)

Dari Usamah ibnu Zaid r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (H.R Muslim)³⁰.

Dalam masalah kewarisan, yang menjadi dasar mewaris adalah saling menolong dan membantu, selain itu mewaris dan diwarisi merupakan alat penghubung yang disebabkan adanya kekuasaan perwalian. Oleh karena keduanya (ahli waris dan pewaris) terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak memiliki, menguasai dan membelanjakan, sebagaimana yang diatur menurut agama masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka (menurut hukum) tidak ada lagi³¹, yang berarti hubungan kewarisan-pun hilang.

²⁹Muhammad Ali Ash. Shobuny, *Op Cit.*, Hal: 62.

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, 1992, Hal. 1234.

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1994, Hal. 97.

C. Kajian Umum Tentang Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Menurut Fathurrahman Azhari³² kawin hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status menikah atau dalam masa iddah karena perkawinan yang sah yang menyebabkan kehamilannya.

2. Perdebatan tentang menikahi wanita hamil

Mengenai ketentuan perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil terdapat perbedaan pendapat, antara lain:

a. Pernikahan dengan pria yang menghamilinya.

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamili sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri, ini juga tidak bertentangan dengan isi surat 24 (An-Nur) ayat 3, karena mereka statusnya sebagai pezina.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*³³

³² Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*, artikel dalam Jurnal Syariah: Jurnal dan Pemikiran, no. 2, tahun 6, Juli-Desember, Jakarta, 2006, Hal. 228.

³³ Departemen Agama RI, *Op Cit*.

- b. Pernikahan bukan dengan pria yang menghamilinya.

Terhadap persoalan ini ada dua pendapat:

- i. Sah nikah dan tidak boleh digauli.

Menurut pendapat ini, wanita hamil diluar nikah tidak ada masa iddahnya, sehingga mereka tidak dikenai ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dalam nikah yang disyariatkan. Iddah disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Kalau sperma zina tidak dihargai, maka tidak mencegah akad nikah wanita hamil karena zina. Ditambah pula bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi hanya pada ibunya.

- ii. Tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul

Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Syaff'i.

Wanita hamil di luar nikah, tetap haram dinikahi sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil ini mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Dengan kata lain wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan pendapat ini diungkapkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua disiplin yaitu pendekatan hukum dan pendekatan agama. Pendekatan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Pendekatan agama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam pendapat atau pandangan ulama' tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu kaitannya dengan hak waris anak yang dikandung.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Kediri, yakni Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Karim P.O. BOX. 162 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 64101.

Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien yang lebih dikenal dengan nama Pondok Lirboyo (karena lokasinya terletak di Kelurahan Lirboyo

Kecamatan Mojojoto Kota Kediri), merupakan salah satu pondok pesantren yang sudah lama berdiri serta telah melahirkan ribuan ulama' terkemuka di Indonesia sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas yang mencakup di segala bidang.

2. Melihat pada banyaknya alumni yang telah dilahirkan karena usia Pondok Pesantren Lirboyo saat ini mencapai 98 tahun dapat dipastikan pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang dipercaya oleh masyarakat luas, mengingat dalam kultur masyarakat kita ulama' dipandang sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas dalam ilmu agama, yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan mereka.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi data tentang:

Pendapat para ulama' terhadap pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KHI yang mengatur tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu, serta hak waris anak yang dilahirkan berkaitan dengan pendapat tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an beserta terjemahnya, buku literatur,

artikel-artikel dalam jurnal, artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan dua orang ulama' yang mengasuh dan dua orang pengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri. Mengingat hal ini sudah dianggap representatif untuk mendapat data yang diperlukan.
- b. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada Perpustakaan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri, Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penelusuran situs di internet, studi pustaka terhadap literature.

D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara atau interview melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan secara langsung pada dua orang ulama' pengasuh dan dua orang pengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni sebelumnya penulis telah terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam wawancara ini, dan pertanyaan-pertanyaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang sudah ada, berupa literatur-literatur, bahan-bahan pustaka, dokumen, arsip diantaranya adalah data dari pengasuh serta pengurus pada Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien Lirboyo Kediri.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengasuh dan pengajar Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien Lirboyo Kediri dimana mereka adalah pihak-pihak yang banyak mengetahui tentang hukum-hukum fiqh.

2. Sampel

Responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien Lirboyo Kediri sebanyak dua orang.
- b. Pengajar pada Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien Lirboyo Kediri sebanyak dua orang.

F. Teknik Analisis Data

Berbagai data, informasi dan keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif³⁴, yaitu berusaha menganalisis data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaji, dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta perubahan yang berlaku sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel dalam Penelitian ini meliputi:

1. Ulama'; dalam penelitian ini ulama' yang dimaksud adalah ulama' ahli ilmu yaitu ulama' yang memiliki pengetahuan luas tentang ilmu agama.
2. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2): pasal ini merupakan pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya seorang wanita hamil melakukan perkawinan.

Pasal ini berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Hak Waris Anak; hak waris anak dalam penelitian ini adalah hak waris anak yang lahir akibat kawin hamil.

³⁴ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, Hal.

BAB IV

PENDAPAT ULAMA' TERHADAP PASAL 53 AYAT(1) DAN AYAT (2) YANG MENGATUR TENTANG KEABSAHAN KAWIN HAMIL SERTA KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo

1. Sejarah Berdiri

Lirboyo adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur. Di desa ini telah berdiri hunian atau pondokan santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Berdiri pada tahun 1910 M. Diprakarsai oleh Kyai Sholeh, seorang yang Alim dari desa Banjarmelati dan dirintis oleh salah satu menantunya yang bernama KH. Abdul Karim, seorang yang Alim berasal dari Magelang Jawa Tengah.

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo erat sekali hubungannya dengan awal mula KH. Abdul Karim (Kyai Manab) menetap di Desa Lirboyo sekitar tahun 1910 M. setelah kelahiran putri pertama beliau yang bernama Hannah dari perkawinannya dengan Nyai Khodijah (Dlomroh), putri Kyai Sholeh Banjarmelati.

Perpindahan KH. Abdul Karim ke desa Lirboyo dilatar-belakangi atas dorongan dari mertuanya sendiri yang pada waktu itu menjadi seorang da'i, karena Kyai Sholeh berharap dengan menetapnya KH. Abdul Karim di Lirboyo agama Islam lebih syi'ar dimana-mana. Di samping itu, juga atas permohonan kepala desa Lirboyo kepada Kyai Sholeh untuk berkenan menempatkan salah satu

menantunya (Kyai Abdul Karim) di desa Lirboyo. Dengan hal ini diharapkan Lirboyo yang semula angker dan rawan kejahatan menjadi sebuah desa yang aman dan tentram.

2. Fasilitas dan Sarana

- a. Masjid dan Kamar-Kamar Santri
- b. MCK
- c. Dapur santri
- d. Kantor-Kantor
 - i. Kantor Sekretariat Pon Pes Lirboyo atau biasa disebut kantor Al Mukhtar terletak di atas Serambi Keramik (depan masjid agung Lirboyo)
 - ii. Kantor Pusat Informasi (Info I) atau biasa disebut Kantor Bhakti terletak di sebelah selatan serambi Masjid Agung Lirboyo.
 - iii. Kantor Keamanan (Info II) terletak di gedung Al Ittihad I lantai I
 - iv. Kantor Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien terletak di atas serambi selatan masjid Agung Lirboyo
 - v. Kantor M3HM terletak di Gedung Al Ittihad I lantai I
 - vi. Kantor PRAMUKA terletak di gedung Al Ittihad I lantai I, sebelah barat Kantor M3HM
 - vii. Kantor Perweselan terletak di gedung Al Ittihad I lantai II
 - viii. Kantor PULP terletak di selatan Gedung Al Muhafadzoh
 - ix. Kantor Perairan terletak di sebelah Timur Gedung An Nahdloh
 - x. Kantor Lembaga Dakwah Ittihadul Muballighin terletak di gedung Al Ittihad I lantai I

- e. Aula Al Mukhtar dan Masjid Al Hasan
- f. Laboratorium Bahasa dan Komputer
- g. Rumah Sakit (Balai Pengobatan)

3. Manajemen Pesantren

Pondok Pesantren Lirboyo dikelola dengan manajemen ala salaf semi modern. Berbeda dengan pondok pesantren lain yang pada umumnya pengelolaannya ditangani langsung oleh pengasuhnya (kyai). Pesantren Lirboyo dikelola dengan pembagian peran yang jelas. Dalam pembagian peran tersebut melibatkan kyai, pengurus dan pengajar.

Perputaran roda kepesantrenan diatur dengan pembedangan yang baik, pembedangan tersebut meliputi kepengurusan Pondok Pesantren dan Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM).

Pengurus Pondok Pesantren menangani hal-hal yang masih berkaitan dengan kelancaran aktifitas keseharian para santri. Dalam hal ini kepengurusan dibagi menjadi beberapa seksie misalnya Seksie Kebersihan, yaitu seksi yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebersihan lingkungan pondok, Seksie Perweselan, yaitu seksi yang menangani wesel santri, Seksie Keamanan, yaitu seksie yang bertanggung jawab terhadap hal-hal berkaitan dengan keamanan pondok pesantren, Seksie Pendidikan dan Penerangan, seksie yang menangani pendidikan santri secara umum dan berfungsi sebagai *Publik Relation* dsb. Semua seksie dikoordinatori oleh ketua pondok pesantren yang berjumlah empat orang.

Jumlah santri saat ini sebanyak 8646 (delapan ribu enam ratus empat puluh enam). Sedangkan jumlah alumni telah mencapai ribuan dengan rata-rata kelulusan tiap tahun 800 (delapan ratus) tamatan sejak berdiri pada tahun 1910.

4. Sistem Pendidikan

Pada dasarnya Pondok Pesantren Lirboyo lebih menekankan penguasaan terhadap ilmu-ilmu salaf. Akan tetapi Pondok Pesantren Lirboyo juga menginginkan para santrinya kelak menjadi generasi yang bisa dan mahir dalam berbagai ilmu pengetahuan. Maka sangatlah wajar jika kegiatan-kegiatan yang ada di pondok Lirboyo selalu mengarah ke masalah *edukatif* (pendidikan), utamanya yang bersifat *religi* (keagamaan).

Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo dibagi menjadi dua sistem;

a. Pendidikan Salafi meliputi:

i. Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM)

Sistem pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Lirboyo, yang dikenal adalah sistem Klasikal (dengan metode pengajaran di kelas-kelas/madrasi) dan sistem Klasik (bandongan, sorogan dan wethon).

ii. Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM)

Seperti halnya sebuah lembaga pendidikan lainnya, MHM Lirboyo mempunyai lembaga Intra Madrasah yang dikelola dari dan untuk santri, bernama Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM).

iii. Lajnah Bahtsul Masail (LBM)

Setelah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien lahir pada tahun 1925 M., kurang lebih 15 tahun kemudian lahirlah Majlis Musyawarah Pondok Pesantren Lirboyo (MMPPL). Majelis ini merupakan forum yang khusus membahas dan mengkontekstualisasikan isi-isi kitab dalam kehidupan nyata. Pada perkembangannya, pada tahun 2001 tepatnya pada saat penutupan *bahtsul masail* pada tahun itu, nama MMPPL dirubah menjadi Lajnah Bahtsul Masa-il (LBM).

Perubahan ini bersamaan dengan perubahan statusnya yang semula di bawah naungan Pondok Pesantren menjadi badan otonom.

iv. Madrasah Murottilil Qur-an (MMQ)

Madrasah Murottilil Qur-an (MMQ) merupakan sebuah lembaga pendidikan khusus yang menangani bidang Al Qur'an di Pondok Pesantren Lirboyo.

b. Extra Kurikuler meliputi:

i. Jam'iyah (Far'iyah, Wilayah, Pusat)

Salah satu kegiatan ekstra kurikuler di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo adalah kegiatan jam'iyah. Kegiatan jam'iyah merupakan salah satu wahana pengembangan intelektual dan mental santri. Dus media aplikasi potensi organisasi dan administrasi santri. Secara struktural lembaga jam'iyah berada dibawah koordinasi seksi pendidikan Pondok Pesantren Lirboyo, namun kebijakan serta operasionalnya tetap diberikan kepada jam'iyah itu sendiri (otonomi).

ii. Himpunan Pelajar

Agar lebih efektif dalam pengelolaan administrasi, Pondok Pesantren Lirboyo membentuk Himpunan Pelajar (selanjutnya disingkat HP) pada tiap-tiap daerah. Fungsi Himpunan Pelajar ini adalah untuk memudahkan santri dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan Pondok dan Madrasah. Seperti Pendaftaran Siswa Baru, Daftar Ulang dan lain-lain.

iii. Lirboyo English Course & Lirboyo Computer Course

Pesatnya kemajuan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa maupun dunia, bahkan tanpa kita sadari, kemajuan-kemajuan tersebut cenderung melampaui

batas-batas kesiapan kita untuk menghadapinya, baik secara teori pengetahuan maupun pengalaman.

Selain itu Pondok Pesantren Lirboyo juga memberikan pendidikan komputer terhadap santri yang berminat untuk mempelajarinya. Selain dimaksudkan untuk menepis image tentang kekolotan pondok pesantren, pendidikan ini dimaksudkan agar nantinya santri lebih siap terjun dalam masyarakat.

iv. Pengembangan SDM (Peternakan, Pertanian, Pertukangan, Komputer)

5. Kegiatan Santri

- i. Pengajian Bandongan
- ii. Pengajian Al Hikam

Kegiatan ini diikuti oleh para alumni Pondok Pesantren Lirboyo serta masyarakat umum. Kegiatan ini juga sebagai sarana para alumni untuk dapat mengkaji kitab meskipun telah selesai belajar secara formal di pesantren. Selain dibacakan kitab, dalam kegiatan ini juga diisi acara tahlil dan kajian politik yang isinya memberi informasi politik terbaru

- iii. Pesantren Kilat

Pesantren Kilat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memberi fasilitas bagi pelajar sekolah umum yang ingin mendalami ilmu agama. Kegiatan ini mengambil moment pada bulan Ramadhan dan bertempat di lingkungan pondok pesantren. Hal ini dilakukan agar mereka sedikit-banyak mengerti budaya pesantren, dan Ramadhan merupakan bulan yang dikenal sebagai bulan penuh ampunan dan penuh berkah. Lokasi kegiatan ini di dekat dengan aula Al Mukthamar.

iv. Safari Ramadhan

Pada bulan Ramadhan tahun 1423 H., Pondok Pesantren Lirboyo mulai merintis kegiatan Safari Ramadhan, yaitu semacam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. Mula-mula kegiatan ini hanya diadakan oleh para santri daerah-daerah tertentu. Kegiatan ini diadakan di desa-desa yang masih amat membutuhkan pembinaan tentang pengetahuan agama.

v. Ittihaadul Muballighin

Kegiatan organisasi ini adalah memberikan pelayanan bagi santri maupun masyarakat sekitar pesantren yang membutuhkan mubaligh maupun guru privat. Dengan demikian diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan pengetahuan agama.

6. Pondok-Pondok Unit

- a. Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyyah Lirboyo
- b. Pondok Pesantren Anak-Anak Ar Risalah
- c. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muftadi-ah (P3HM)
- d. Pondok Pesantren Lirboyo Unit HM
- e. Pondok Pesantren Lirboyo Unit HMQ
- f. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur-an (P3TQ)
- g. HM ANTARA
- h. Pondok Pesantren Haji Ya'qub (PPHY)

7. Pondok-Pondok Cabang

- a. Pondok Pesantren "Hidayatul Muftadi-ien" Pagung Semen Kediri
- b. Pondok Pesantren "Hidayatul Muftadi-ien" Turen Malang
- c. Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Majalengka

8. Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL)

B. Pendapat Ulama' Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) yang Mengatur Tentang Keabsahan Kawin Hamil

Manusia menurut ajaran agama Islam adalah pemimpin atau wakil Tuhan di bumi, fungsi ini lebih dikenal dengan istilah "khalifah". Sebagai khalifah manusia diharuskan memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia, hal ini terungkap dalam Al-Qur'an Surat 17 (Al-Isra') ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Tuhan tidak berkenan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis tanpa adanya satu aturan pun. Untuk menjaga kehormatan serta kemuliaan martabat manusia tersebut Tuhan menciptakan hukum untuk mengatur manusia. Perkawinan dipilih oleh Tuhan sebagai jalan yang baik untuk melestarikan keturunan, Islam sangat mengagungkan perkawinan hal ini dapat kita cermati dari firman Allah dalam surat 4 (An-Nisa') ayat 24:

...وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ.....

...dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.....

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah hanya menghalalkan perkawinan sebagai jalan manusia untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya serta melarang terjadinya zina.

Perkawinan sebagai suatu lembaga yang baik dalam memandang hubungan antara dua manusia berlainan jenis serta sebagai jalan yang mulia untuk melestarikan keturunan, hal ini mengisyaratkan bahwa keturunan yang lahir dari perkawinan adalah keturunan yang baik sebagai cerminan sikap kedua orangtua yang melahirkannya. Sedangkan anak atau keturunan yang lahir di luar lembaga perkawinan memiliki konsekwensi yang berbeda yaitu pandangan buruk masyarakat bahwa ia adalah hasil perbuatan asusila orangtuanya. Perbuatan asusila ini lebih dikenal sebagai perzinahan.

Perzinahan dipandang sebagai suatu hal yang buruk karena ia tidak memegang prinsip bahwa pernikahan merupakan jalan yang baik dalam memandang suatu hubungan antara dua orang yang berlainan jenis, terlebih hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dipandang hanya boleh dilakukan setelah dua orang tersebut memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Zina dalam Islam adalah hubungan badan atau senggama yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah, ada ikatan perkawinan semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah, dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahaya). Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *hadd* (hukuman yang ditentukan macam dan jenisnya oleh syara' dan merupakan hak

Allah SWT). Definisi tersebut menyiratkan bahwa perempuan yang diketahui hamil padahal dia tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan siapapun adalah perempuan yang telah melakukan perbuatan zina.

Menurut Imam Syafi'i ketika seorang perempuan berzina dia tidak wajib 'iddah (masa tunggu bagi perempuan yang bercerai dari suaminya) baik hamil atau tidak, jika perempuan tersebut hamil dari perzinahannya maka perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki yang bukan pasangan zinanya adalah makruh sebelum perempuan tersebut melahirkan, tetapi perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki pasangan zinanya diperbolehkan meskipun perempuan tersebut belum melahirkan.

Pendapat Imam Syafi'i ini sesuai dengan ketentuan dalam surat 24 (An-Nur) ayat 1-3:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

(Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Ayat-ayat ini jelas menunjuk kepada haram menikah orang yang tidak pernah berzina dengan orang yang pernah berzina. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya *Rawai' Al-Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam Min Al-Qur'an* menyatakan bahwa huruf nafi pada ayat لا يَنْكِحُ dalam ayat tiga surat An-Nur

tersebut menunjukkan makna nahi untuk mubalaghah. Hal itu dikuatkan oleh qira'at 'Amir bin 'Ubaid yaitu dengan jazam 'h' pada لا يَنْكِحُ. Berarti kalimat

Khabar dengan makna Nahi. Dengan demikian maksud ayat tersebut berarti tidak boleh atau tidak halal menikah orang yang pernah berzina kecuali dengan orang yang pernah berzina juga atau dengan orang musyrik. Orang mukmin (yang masih suci) haram menikah dengan orang yang pernah berzina³⁵.

Pemahaman tersebut sesuai dengan asbab nuzul al ayah (sebab-sebab turunnya ayat) yaitu beberapa peristiwa yang mendahului turunnya ayat-ayat tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Peristiwa Murtsid al Ghanawi pada waktu hijrah ke Madinah ingin menikah dengan seorang wanita pelacur bernama Anaq.
2. Peristiwa Ummi Mahzul seorang wanita pelacur yang ingin dinikahi oleh seorang sahabat Nabi.
3. Peristiwa pemuda-pemuda Muhajirin yang tidak punya rumah dan sanak saudara di Madinah, mereka tinggal di tenda-tenda di dekat Masjid dan

³⁵ Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Hal. 233.

mereka ingin menikah dengan wanita-wanita pelacur (*baghaya*) Madinah yang mempunyai rumah tempat tinggal. Jumlah pemuda tersebut mencapai 400 orang.

Untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat-ayat pada surat An-Nur tersebut. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw menegaskan dalam haditsnya yang menyatakan: "laki-laki berzina yang dijatuhi hukuman cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan pelaku zina juga". (HR Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah dengan sanadnya orang-orang kepercayaan).

Ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subul as Salam* menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang suci haram menikah dengan laki-laki yang diketahui pernah berzina, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3: "...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". Beliau juga membantah pendapat Ulama' yang mengartikan kata "tidak menikah" dalam ayat tersebut dengan makna "tidak ingin menikah", ayat tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keinginan manusia tetapi berarti larangan yang tegas dari Allah tentang seorang yang berzina menikah dengan orang yang masih suci dan sebaliknya orang yang masih suci menikah dengan orang yang pernah berzina.³⁶

Sedangkan menurut Robi'ah, Malik, Ats-Tsaury, Ahmad dan Ishaq perempuan yang zina wajib melakukan *'iddah* seperti perempuan yang melakukan *wath'i syubhat* (seks syubhat) yaitu jika perempuan itu tidak hamil *'iddah* selama tiga *quru'* (suci atau haidl), jika perempuan itu hamil maka dia harus melakukan

³⁶ Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yunna Ash-Shan'ani, *Subul al Salam*, Dar al-Hadist, Lebanon, Hal. 475.

'iddah sampai dia melahirkan anaknya, dan tidak sah menikahi perempuan tersebut sampai dia melahirkan.³⁷

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah hamil dalam pandangan Imam Malik adalah terlarang karena perempuan tersebut telah melakukan zina, laki-laki yang menikahnya yang tidak mengerti bahwa istrinya telah hamil karena zina harus menceraikan istrinya, jika telah melakukan hubungan badan maka laki-laki tersebut wajib memberikan *mahar mitsli*. Beliau memandang bahwa perempuan yang berzina sama dengan perempuan yang melakukan seks syubhat, sehingga perempuan itu harus melakukan 'iddah³⁸.

'Iddah ini untuk mencegah adanya percampuran keturunan, karena janin dalam kandungan terutama kandungan yang belum berumur enam bulan belum sempurna anggota tubuhnya, sehingga ditakutkan ada percampuran sperma dalam proses penyempurnaan anggota tubuh janin. Larangan perkawinan bagi perempuan yang hamil ini tidak hanya bagi perempuan yang hamil akibat zina tetapi juga perempuan yang hamil dari perkawinan yang sah. Pendapat ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal ditambah dengan bahwa perempuan yang berzina harus bertaubat lebih dulu sebelum melakukan perkawinan meskipun telah melahirkan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah berzina adalah boleh dengan berdasar pada sabda Nabi Saw.³⁹

لَهَا الصِّدَاقُ بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدَ عَبْدٌ لَكَ

....Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinnya sedang anak itu hamba bagimu

³⁷ Annawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* juz 16, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, 2006, Hal. 242.

³⁸ *Loc. Cit*

³⁹ Fathurrahman Azhari, *Ibid*, Hal. 231.

Perempuan yang berzina tidak dikenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum nikah, sehingga mereka tidak dikenai ketentuan 'iddah. 'Iddah hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, sperma hasil hubungan badan di luar perkawinan yang sah tidak ditetapkan oleh hukum. Seorang perempuan yang hamil akibat berzina dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pasangan zinanya maupun laki-laki lain, dan dapat melakukan hubungan badan setelah perkawinan tersebut. Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa perempuan yang hamil akibat zina dan melangsungkan perkawinan, kehamilannya tidak mempengaruhi perkawinan tersebut.

Abdullah bin Umar bin Yahya dan Muhammad bin Abi Bakr al-Asykor al-Yamani berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil dari zina baik laki-laki pasangan zinanya atau laki-laki lainnya, dan melakukan hubungan badan ketika perempuan itu hamil merupakan perbuatan makruh.⁴⁰

Perempuan yang pernah berzina tidak ada larangan baginya untuk melakukan perkawinan karena perempuan yang berzina tidak termasuk ke dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana tersebut dalam surat 4 (An-Nisa') ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

⁴⁰ Sayid Abdur Rohman bin Muhammad bin Al-Husain bin Umar Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, 2005, Hal. 249.

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٢﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat-ayat tersebut menyebutkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini (muhrim) oleh seorang laki-laki adalah perempuan yang memiliki hubungan darah, adanya hubungan sepersusuan serta adanya hubungan perkawinan dengannya. Perempuan yang pernah melakukan perzinahan tidak

disebut dalam ayat-ayat di atas sebagai perempuan yang tidak boleh dikawini, sehingga perempuan yang pernah berzina boleh melakukan perkawinan dengan siapapun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas responden dalam hal ini para pengasuh dan pengajar pada Pondok Pesantren Lirboyo berpendapat mengenai pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pasal tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Karena dalam konsiderannya KHI telah menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dibuat berdasarkan pada kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.

KH Abdul Aziz Manshur dalam pendapatnya mengenai pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KHI bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan syariat sepanjang digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya perkawinan merupakan kebutuhan manusia sebagai jalan yang suci untuk melakukan naluri manusia sebagai makhluk. Ulama' umumnya sepakat bahwa wajib hukumnya menikah bagi orang yang sudah mampu dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan jika tidak menikah ditakutkan akan terjerumus pada perbuatan zina⁴¹. Nabi Muhammad Saw juga menyuruh seseorang untuk menikahi pasangan yang disukainya melalui sabdanya:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودُ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسٍ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ
لِلْفَرْجِ.....مُنْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

⁴¹ Hasil wawancara dengan KH. Abdul Aziz Manshur, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo.

Nikahilah perempuan-perempuan yang engkau sukai dan subur, karena sesungguhnya aku (Muhammad) akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu kelak pada hari kiamat. (HR. Ahmad dari Anas keshohihannya dari Ibnu Hibban).

Wahai para pemuda apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk beristri maka menikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu lebih bisa memejamkan mata dan memelihara farji (kemaluan). (Muttafaq Alaih, dari Abdullah Ibnu Mas'ud).

Perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu adalah sah selama tidak ada halangan secara syara' misalnya adanya hubungan muhrim atau laki-laki yang mengawini berbeda agama, hal ini diungkapkan oleh KH. Anwar Manshur dalam menanggapi keabsahan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dalam pernyataannya sebagai berikut:

”seorang perempuan yang zina dan hamil kemudian melakukan perkawinan, maka perkawinannya sah selama tidak memiliki hubungan darah, hubungan *radla'*, hubungan perkawinan atau berbeda agama antara perempuan yang menikah tersebut dengan laki-laki yang menikahinya, yang mana kita ketahui sebagai hal-hal yang menghalangi seseorang untuk melakukan perkawinan.”

Menurut pendapat madzhab Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iah: ”seorang pria yang berzina boleh menikah dengan perempuan pasangan zinanya dan perempuan yang berzina boleh menikah dengan laki-laki pasangan zinanya”. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad Saw:

لا يَحْرِمُ الْحَرَمُ الْحَالَال

Hal yang haram tidak menjadikan haram hal yang halal.

Hadist tersebut memberi pengertian bahwa zina sebagai perbuatan haram tidak menghalangi terjadinya pernikahan karena pernikahan merupakan perbuatan halal, sehingga perbuatan zina tidak menghalangi sahnya akad nikah.

Pasal 53 KHI merupakan pasal yang mendasari diperbolehkannya perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu di Indonesia.

Pada dasarnya pendefinitifan kawin hamil yang diatur dalam KHI ini sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat di Indonesia.

Dasar penerapan kawin hamil dalam pasal tersebut adalah:

1. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, kecuali jika si perempuan menyanggah.
2. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
3. Anak yang ada di dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan pria yang mengawini.

Anggapan seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas: "setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam". Kompromistis ini perlu, sebab salah satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang ada dalam kandungan.⁴²

Nilai kompromistis ini oleh Ustadz H. Athoillah Sholahuddin dianggap sebagai salah satu bentuk perusakan terhadap syari'at dan membuang hukum-hukum asalnya, karena fuqaha' telah menyepakati bahwa terdapat batasan usia kandungan pada perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang telah hamil terlebih dahulu, di samping itu juga terdapat ketentuan 'iddah sebagai sarana *istibra'* (pengosongan rahim)⁴³. Ketentuan batasan usia kandungan dan 'iddah ini untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan, kepastian

⁴² Muhammad Irfan Idris, *Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)*, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam no. 60 tahun XIV, 2003 Maret-April, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Hal. 17 .

⁴³ Hasil wawancara dengan Ustadz H. Athoillah Sholahuddin, salah satu pengajar pada Pondok Pesantren Lirboyo.

status hukum ini untuk menjaga kemurnian keturunan bagi anak sebagai salah satu haknya.

Para responden sepakat bahwa Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KHI ini hanya memberikan suatu kepastian hukum mengenai diperbolehkannya perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan hal ini dapat dibenarkan berdasarkan dalil-dalil di atas yang telah memberi petunjuk bahwa perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Tetapi pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan kepastian status hukum anak yang ada dalam kandungan, karena sudah jelas bahwa anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad pernikahan yang sah antara ibu dan suami ibunya, sehingga anak tersebut tetap menjadi anak yang lahir akibat perbuatan zina.

Seorang anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab kepada laki-laki pasangan zina ibunya yang merupakan ayah biologisnya, meskipun laki-laki itu mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Begitu juga anak yang lahir tersebut tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan suami ibunya yang bukan merupakan pasangan zinanya. Anak yang lahir dari hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibunya.

KH Anwar Manshur menambahkan kepastian hukum mengenai status hukum anak yang lahir akibat perbuatan zina ini juga perlu diatur secara jelas dalam suatu aturan tersendiri. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) ini tidak dapat dijadikan dasar karena status hukum anak yang lahir akibat perbuatan zina telah

jelas yaitu hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

Pentingnya pengaturan mengenai status hukum bagi anak yang lahir dari perbuatan zina menurut Ustadz M. Ibrohim Hafidz disebabkan karena pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) ini hanya memberikan peluang bagi perempuan yang telah hamil terlebih dahulu yang sudah jelas bahwa perempuan tersebut telah melakukan perzinahan untuk melakukan perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilakukan tidak secara langsung memberikan status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang dikandung.

Status hukum yang jelas bagi anak tersebut sangat penting mengingat akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pengaturan tentang status hukum anak yang lahir dari perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu harus dilakukan⁴⁴.

Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan zina dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Dapat memperkecil kemungkinan para pelaku zina tersebut melakukan zina dengan orang yang sama atau dengan orang lain.
2. Di antara para pelaku tersebut telah terjalin rasa saling suka, jika mereka tidak dinikahkan maka terbuka kesempatan besar bagi mereka untuk mengulangi perbuatan zina yang telah dilakukannya.
3. Jika mereka tidak dinikahkan berarti memberi peluang lebih luas bagi mereka untuk bebas mencari orang lain yang akan dijadikan pasangan zinanya yang baru.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz M Ibrohim Hafidz, salah satu pengajar pada Pondok Pesantren Lirboyo.

4. Mendidik rasa tanggung jawab kepada mereka atas perbuatan zinanya, oleh karena itu mereka diikat dengan pernikahan.

Para responden juga menambahkan perlunya penambahan aturan lagi yang mengatur mengenai sanksi bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina baik bujang, duda atau janda maupun orang yang memiliki ikatan perkawinan. Hal ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan aturan dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar diperbolehkannya perkawinan perempuan yang telah hamil terlebih dahulu. Aturan ini juga harus dilengkapi dengan ketentuan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina agar seseorang tidak mudah menuduh orang lain melakukan zina.

Ketentuan pembuktian ini sesuai dengan ketentuan syara' yaitu adanya dua orang saksi laki-laki atau empat orang saksi perempuan yang kesemuanya harus melihat secara langsung bahwa seseorang telah melakukan zina. Sanksi yang dikenakan yaitu bagi pasangan zina yang memiliki ikatan perkawinan yang sah atau yang pernah memiliki ikatan perkawinan yang sah (jansa atau duda) adalah dirajam. Sedangkan pasangan yang masih bujang adalah dicambuk dan diasingkan selama satu tahun, hukuman cambuk dilakukan di depan khalayak sebagai sarana untuk memberikan rasa jera bagi orang lain.

C. Kedudukan Hak Waris Anak yang Lahir dalam Perkawinan Wanita Hamil

Perkawinan perempuan yang telah hamil terlebih dahulu tidak secara langsung mengakibatkan adanya hubungan hukum antara anak yang dilahirkannya dengan suami ibunya dan kerabat dari suami tersebut. Seorang anak yang lahir

dalam perkawinan ini harus dilihat antara kelahirannya dengan usia perkawinan ibunya. Mengenai hubungan nasab anak yang lahir dari perkawinan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu fuqaha' berpendapat bahwa usia kehamilan paling cepat adalah enam bulan hal ini berdasarkan pada surat 46 (al-Ahqaf) ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁴⁵

Serta surat 31 (Luqman) ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
 أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surya Citra Aksara, Surabaya, 1993.

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui adalah 30 (tiga puluh) bulan tidak dirinci berapa bulan masa kehamilan dan berapa bulan masa menyusui, sedangkan dalam ayat kedua dijelaskan masa menyusui adalah dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan, ayat ini dianggap sebagai penjelasan lebih rinci mengenai masa menyusui yang disebutkan dalam ayat pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) bulan setelah dikurangi 24 (dua puluh empat) bulan masa menyusui yaitu enam bulan sebagai usia minimal kehamilan.

Imam Syafi'i menetapkan batasan usia kandungan bagi seorang perempuan yang telah berbuat zina atau batas usia minimal seorang perempuan yang mengandung adalah enam bulan dan batas maksimal kehamilan adalah empat tahun. Batasan usia kandungan ini akan memberikan status hukum bagi anak yang dikandung, status sebagai anak yang sah atau anak yang lahir akibat perbuatan zina dapat diketahui dengan kriteria sebagai berikut:

1. Seorang anak tidak dapat memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan suami ibunya ketika:
 - a. Anak lahir sebelum enam bulan sejak hubungan badan pertama setelah hari terjadinya akad nikah.
 - b. Atau seorang anak lahir setelah lebih dari empat tahun dari waktu hubungan badan terakhir dengan suaminya.
2. Seorang anak memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan suami ibunya, tetapi suami tersebut wajib untuk tidak mengakui bahwa anak itu bukan anaknya ketika:

- a. Istri melahirkan lebih dari enam bulan dan sebelum empat tahun tetapi suami yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa anak tersebut bukan berasal darinya, misalnya suami sama sekali belum melakukan hubungan badan setelah akad perkawinan atau istri tidak memasukkan sperma suami dalam vaginanya saat berhubungan badan.
 - b. Istri melahirkan sebelum enam bulan atau setelah empat tahun sejak hubungan badan atau setelah enam bulan setelah suami tersebut tidak melakukan hubungan badan dalam masa suci antara dua kali menstruasi (*istibra'*) dan ada tanda-tanda perzinahan istri. Dalam keadaan ini jika suami tidak mengingkari nasab anak maka suami tersebut berdosa besar bahkan ada yang menyatakan suami tersebut kafir.
3. Seorang anak memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan suami ibunya dan suami tidak wajib mengingkari anak ketika suami tersebut menduga bahwa anak tersebut bukan anaknya dengan dugaan yang tidak kuat. Dugaan tidak kuat ini yaitu ketika istri telah *istibra'* setelah hubungan badan zina, istri tersebut melahirkan setelah enam bulan sejak hubungan badan dengan suami dan terdapat keraguan mengenai perzinahan istri. Hal ini diakibatkan oleh *istibra'* merupakan tanda yang kuat atas adanya anak yang bukan berasal dari suami tetapi disunatkan untuk tidak menolak hubungan hukum dengan anak yang lahir karena seorang perempuan hamil terkadang mengalami menstruasi.

4. Seorang anak memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan suami ibunya dan suami tersebut haram mengingkari nasabnya ketika:
 - a. Jika ada dugaan anak tersebut berasal darinya.
 - b. Kemungkinan antara adanya anak berasal dari zina atau anak tersebut berasal darinya sama besar ketika:
 - i. Anak lahir setelah enam bulan dan sebelum empat tahun sejak hubungan badan suami dan istri tidak melakukan *istibra'* setelah hubungan badan.
 - ii. Istri telah *istibra'* anak lahir setelah *istibra'* tetapi usia kandungannya kurang dari enam bulan anak dihubungkan nasabnya dengan suami dengan hukum *firosoy* (hak hubungan badan). Ketika suami mengetahui perselingkuhan istri dan kandungan mungkin dari suami atau dari zina maka keraguan yang tidak berdasar tidak diperhitungkan.

Ketentuan tersebut memberikan kesimpulan bahwa anak yang *firosoy* (hak hubungan badan) milik suami ibunya maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan suami ibunya, tidak hilang kecuali dengan adanya sumpah *li'an* dan *nafyu* (pernyataan suami bahwa seorang anak bukan berasal darinya).

Dalam hukum Perdata Indonesia dikenal beberapa status hukum anak, yaitu⁴⁶:

1. Anak Sah; yaitu seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 5.

2. Anak Luar Kawin; yaitu anak yang lahir akibat hubungan biologis antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah.
3. Anak Sumbang; yaitu anak yang lahir akibat hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang untuk menikah oleh undang-undang.
4. Anak Zina; yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan orang lain.
5. Anak Angkat; yaitu seorang anak yang diangkat oleh keluarga yang biasanya tidak memiliki keturunan laki-laki yang bertujuan menjadi penerus keluarga.

Batasan usia kehamilan ini sangat penting mengingat hal ini dapat menentukan status hukum seorang anak. Status hukum seorang anak ditentukan dari hubungan nasab dan hubungan hukum yang dimiliki dengan orang tuanya. Akibat hukum yang ditimbulkan jika anak tersebut memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan suami ibunya adalah anak tersebut merupakan anak sah dari kedua orangtuanya, sehingga timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tersebut. Anak yang hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan ibunya mendapat suami ibunya sebagai orang lain, meskipun suami ibunya mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Pengakuan ini menurut syariat tetap tidak akan merubah status hukum anak tersebut, sehingga tidak akan timbul

hak dan kewajiban antara suami ibunya dengan anak tersebut. Anak tersebut tidak mendapat hak apapun atas orang tuanya yang terdiri dari:⁴⁷

1. Hak Radla'

Hak *Radla'* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui kepada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggungjawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

2. Hak Hadlanah

Menurut bahasa kata "*hadlanah*" berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fiqh *hadlanah* adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para fuqaha' (ahli fiqh) mendefinisikan *hadlanah*:

"Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya."⁴⁸

Anak yang sah nasabnya kepada orangtuanya berarti tugas *hadlanah* akan dipikul secara bersama oleh kedua orang tuanya.

⁴⁷ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta, 1992, Hal 21-22.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, terjemah Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, Cet 15, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, Hal. 173.

3. Hak Walayah (Hak Perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak *hadlanah* juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam hal pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode *hadlanah* sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan juga perwalian dalam hal harta.

Dalam hukum Islam perwalian dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perwalian dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak.
- b. Perwalian harta.
- c. Perwalian nikah.

4. Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Ketika seorang anak lahir hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini berkaitan erat dengan masing-masing hak-hak di atas.

Menurut para fuqaha' orang yang bertanggungjawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, dan dalam hal ini khususnya adalah ayah kandung.

Status hukum bagi seorang anak menurut KH. Abdul Aziz Manshur juga sangat penting karena status hukum menentukan apakah seseorang menjadi orang yang haram dinikah (mahram), pada dasarnya anak sah adalah orang yang haram dinikah oleh salah satu dari orangtuanya dan kerabat dari orangtuanya. Mahram tidak hanya memberikan akibat pada masalah perkawinan tetapi seorang anak


perempuan yang menjadi mahram bagi ayahnya tidak menjadi batal wudlunya pada saat bersentuhan.

Anak yang hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum kepada ibunya dan kerabat dari ibunya saja terutama anak perempuan menjadi orang yang halal dinikah oleh suami ibunya dan kerabat dari suami ketika ibunya bercerai dari suaminya tersebut. Hak-hak bagi anak yang hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan ibunya hanya menjadi kewajiban ibunya tanpa ada kewajiban dari suami ibunya dan kerabat dari suami tersebut untuk memenuhinya.

Hak-hak anak yang terpenting untuk dicermati menurut Ustadz H. Athoillah Sholahuddin adalah hak walayah atau hak perwalian khususnya perwalian nikah bagi anak perempuan. Jika anak perempuan yang lahir akibat perzinahan pada saat menikah yang menjadi wali adalah suami ibunya, maka pernikahannya tidak sah karena suami ibunya bukan orang yang berhak menjadi wali, anak tersebut hanya boleh dinikahkan oleh wali hakim. Jika pernikahannya tidak sah maka hubungan badan yang dilakukan antara anak perempuan tersebut dengan suaminya menjadi perbuatan zina, keturunan yang dilahirkannya juga menjadi anak zina yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat dari ibunya. Jika orang tua anak perempuan tersebut tidak mencegah atau tetap menggunakan suami ibunya tersebut sebagai wali maka mereka turut berdosa karena mereka menyebabkan hubungan badan antara anak perempuan tersebut dengan suaminya adalah perbuatan zina.

Para responden sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinahan tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan suami ibunya, sehingga ia tidak memiliki hak apapun dari suami ibunya termasuk hak waris. Anak yang lahir

dari perzinahan tidak boleh mendapatkan harta warisan dari suami ibunya, hal ini disebabkan karena anak tersebut akan menghalangi ahli waris yang lebih berhak atas harta warisan dari suami tersebut. Tidak adanya hak waris anak yang lahir dari perzinahan terhadap harta warisan suami ibu ini tidak dapat disimpangi dengan cara wasiat wajibah karena hal ini akan tetap menghalangi hak waris para ahli waris yang lebih berhak. Anak yang lahir dari perzinahan hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan ibu dan kerabat dari ibunya sehingga ia hanya memiliki hak waris dari ibu dan kerabat ibunya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut


1. Pendapat ulama' terhadap Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KHI yang mengatur tentang keabsahan perkawinan seorang perempuan yang telah hamil yaitu pasal ini dapat diberlakukan sebagaimana aturan perundang-undangan lainnya. Pemberlakuan ini hanya berlaku pada permasalahan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu merupakan perkawinan yang sah selama memenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada hal-hal yang menghalangi misalnya adanya hubungan darah, hubungan sepersusuan, hubungan perkawinan atau perbedaan agama.
2. Hak waris anak dalam hal ini anak yang lahir akibat kawin hamil seorang perempuan hanya memiliki hak waris dari ibu dan kerabat dari ibunya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari laki-laki yang mengawini ibunya. Hak waris antara anak yang lahir akibat perbuatan zina dengan laki-laki yang mengawini ibunya terhalang karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan laki-laki tersebut, meskipun laki-laki yang mengawini adalah pasangan zina ibunya dan merupakan ayah biologis anak yang lahir akibat perbuatan zina serta laki-

laki tersebut telah mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya merupakan anak kandungnya.

B. Saran

Hal yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah:

1. Harus ada aturan yang mengatur mengenai status hukum anak yang lahir akibat perbuatan zina yang lahir dalam perkawinan ibunya. Aturan ini bertujuan agar status hukum anak menjadi jelas dan tidak terjadi penyimpangan hukum syariat.
2. Harus ada aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku zina untuk mencegah banyaknya kasus-kasus kawin hamil yang dilakukan seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

A. Rahmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Abdul Aziz Dahlan (Ed), 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, CV. Adipura: Yogyakarta.

Abdur Rozak Husein, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska: Jakarta.

Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yunna Ash Shan'ani, Tanpa Tahun, *Subul al Salam*, Dar al Hadist: Lebanon.

Annawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab juz 16*, 2006, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut.

DEPAG RI, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Citra Aksara: Surabaya.

Fatchur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif: Bandung.

H. M. Zuffran Sabrie, 1998, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI: Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

_____, 1996, *Hukum Waris Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Imam Abu Dawud, 1996, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Kitab al Ilmiyah: Beirut

Imam Muslim, 1992, *Shahih Muslim*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah: Beirut.

J. Satrio, *Hukum Waris*, 1990, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. CV Mandar Maju: Bandung.

Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, Tanpa Tahun, *Rawai' al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut.

Muhammad Ali Ash. Shobuny, 1995, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlâs: Surabaya.

Sayid Abdur Rohman bin Muhammad bin Al-Husain bin Umar Ba'lawi, 2005, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut.

Sayyid Sabiq, terjemah Mohammad Thalib, 1980, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, Cet 15, PT. Al-Ma'arif: Bandung.

Seopomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta.

Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinasa, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Wizaarah Al-Auqaf Al-Kuwaitiyah, Tanpa Tahun, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah juz 3*, Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syuun Al-Islamiyah: Kuwait.

Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Jurnal Syariah: Jurnal dan Pemikiran, Nomor 2, Tahun 6, Juli-Desember 2006, Jakarta,.

Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 46, Tahun XI 2000 Januari-Februari, Al-Hikmah dan DITBINPERA: Jakarta.

Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 60, Tahun XIV, 2003 Maret-April, Al-Hikmah dan DITBINPERA: Jakarta

Internet

www.cybermq.com diakses tanggal 03 Maret 2008

www.lirboyo.com diakses tanggal 10 Maret 2008

www.pesantrenvirtual.com diakses tanggal 03 Maret 2008

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

